

Urgensi Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai

Moh. Sulfikar Suling
Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai
e-mail sulfikarsuling@yahoo.com

ABSTRACT

This article examines the necessity for the local government of Banggai Regency to regulate the control and supervision of alcoholic beverages in Banggai Regency through a new regional regulation. It also discusses the legal basis for local authorities to regulate it. The primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials, used in this research were obtained through literature studies and analyzed using both a statutory and conceptual approach. The current Regional Regulation of Banggai Regency Number 9 of 2011 is no longer relevant to the legal developments and the needs of the community. New local regulation is needed to protect the public from the widespread distribution and abuse of alcoholic beverages and their harmful effects; to promote justice, utility, and legal certainty; and contribute to a healthy, productive, safe, orderly, peaceful, and prosperous society. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its subordinate laws and regulations authorize regions to regulate the control and supervision of alcoholic beverages.

Keywords: *local regulation; control and supervision; alcoholic beverage.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas urgensi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai melalui peraturan daerah yang baru dan kewenangan daerah untuk mengatur hal tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non-hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah yang baru perlu dibuat untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang semakin meluas serta dampak buruk yang ditimbulkannya; mendorong terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; dan berkontribusi pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Kata Kunci: *peraturan daerah; pengendalian dan pengawasan; minuman beralkohol..*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data WHO total konsumsi alkohol per kapita pada populasi dunia yang berusia di atas 15 tahun masih berada di level 6,4 liter di tahun 2016 dan hingga tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat di kawasan Amerika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Pada tahun 2015-2017 rata-rata konsumsi alkohol murni di Asia Tenggara sebesar 4,5 liter per kapita dan Indonesia berada di angka 0,8 liter per kapita, terdiri dari 0,5 liter alkohol ilegal dan 0,3 liter

alkohol legal (WHO, 2018). BPS juga melaporkan bahwa konsumsi alkohol oleh penduduk Indonesia umur ≥15 tahun pada tahun 2021 sebesar 0,36 liter per kapita dan tahun 2022 sebesar 0,33 liter per kapita (BPS, 2023). Berdasarkan laporan Risesdas 2018, proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol pada penduduk usia ≥10 tahun di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 3,0% pada tahun 2007 menjadi 3,3% pada tahun 2018. Lima provinsi dengan proporsi tertinggi adalah

Sulawesi Utara (16,0%), Nusa Tenggara Timur (15,6%), Bali (14,0%), Gorontalo (11,3%), dan Maluku (11,1%). Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan keenam nasional sebesar 8,8% (BPPK, 2024).

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 juga memberikan definisi minuman beralkohol tradisional sebagai minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Minuman Beralkohol di Indonesia berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dan dikelompokkan dalam golongan, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Jenis golongan minuman beralkohol di atas ditetapkan sebagai barang yang diawasi dalam pengadaan, peredaran, dan penjualannya, serta harus memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan, dan wajib dicantumkan label.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang memiliki sifat toksik dan adiktif. Konsumsi alkohol banyak dikaitkan dengan risiko kesehatan seperti gangguan mental dan perilaku, gangguan kognitif, penyakit tidak menular seperti sirosis hati, gangguan pankreas, kanker, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan beberapa jenis penyakit lainnya. Konsumsi alkohol juga dikaitkan dengan sebagian besar masalah kesehatan yang disebabkan oleh cedera dan kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan tindak kriminal. Konsumsi alkohol menjadi penyebab kematian 3 juta orang setiap tahun di seluruh dunia dan angka ini lebih tinggi dari kematian yang disebabkan oleh penyakit seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan diabetes.

Penyalahgunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak psikologis dan sosial, seperti munculnya depresi, terganggunya mental anak, menurunnya kemampuan belajar anak dan remaja, merebaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga, rusaknya nama baik keluarga di tengah masyarakat, meningkatnya konflik kekerasan antarwarga, dan merosotnya produktifitas dan kualitas kerja. Pecandu alkohol juga menjadi salah satu faktor kriminogen. Penyalahgunaan minuman beralkohol kerap memicu terjadinya tindakan kriminal, kekerasan maupun tindakan lain yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Minuman beralkohol menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui pajak dan cukai, berperan dalam perkembangan industri pariwisata, investasi, lapangan kerja dan multiplier effect lain. Namun demikian minuman beralkohol juga dianggap merugikan perekonomian negara dengan adanya peningkatan biaya kesehatan, biaya penelitian untuk mitigasi risiko, biaya penegakan hukum, biaya kerusakan properti akibat tindak kekerasan yang dipicu oleh minuman beralkohol, biaya administrasi cukai, biaya jaminan sosial, dan sebagainya.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol mengundang banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Banggai. Minuman beralkohol relatif mudah ditemukan, bahkan tidak jarang diperjualbelikan di kios kecil di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Hampir semua kalangan usia termasuk anak remaja atau mereka yang berusia di bawah 21 tahun mudah mengakses minuman beralkohol. Upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum masih belum efektif mengatasi peredaran minuman beralkohol yang semakin marak dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan sosial, dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini mencabut Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah dinyatakan tidak sah dan

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013.

Kabupaten Banggai sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai salah satu rujukan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah tersebut sudah cukup lama berlaku sehingga perlu dievaluasi dan direvisi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dewasa ini. Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut juga masih belum cukup elaboratif untuk merajut aspek-aspek nilai keagamaan dan sosial budaya masyarakat, perizinan, pendapatan daerah, kewenangan, hal-hal teknis pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, dan sanksi hukum, menjadi instrumen komprehensif dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai.

Artikel ini membahas tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai yang mendesak dan penting untuk segera diatur melalui peraturan daerah yang baru. Isu tersebut dibahas dalam dua bagian, yakni urgensi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bertujuan untuk mengkaji urgensi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui peraturan daerah yang baru dan kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Bahan-bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder dari buku teks dan artikel jurnal hukum; dan bahan non hukum berupa laporan-laporan, artikel jurnal non hukum dan pemberitaan media massa online. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Urgensi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Untuk Mengatur Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Sepanjang lima tahun terakhir (2019-2023) Polres Banggai dan jajarannya mengungkap banyak peristiwa yang berkaitan dengan minuman beralkohol, seperti peredaran minuman beralkohol tanpa izin, pengancaman, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, KDRT, dan kecelakaan lalu lintas. Peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol tradisional dan oplosan ikut menambah kompleksitas masalah. Untuk merespon hal itu aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan unsur lainnya melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, himbauan melalui media massa dan kegiatan kemasyarakatan, razia dan patroli kamtibmas. Upaya represif juga gencar dilaksanakan seperti penindakan langsung di lapangan, penyitaan, pemusnahan, dan proses yudisial sampai ke pengadilan.

Berbagai pengungkapan kasus terkait minuman beralkohol di Kabupaten Banggai sebenarnya hanya fenomena puncak gunung es karena banyak kasus yang tidak terdeteksi dan teridentifikasi. Dari berbagai peristiwa tersebut, dampak buruk yang ditimbulkan dan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan, seolah-olah mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Banggai berada dalam situasi darurat minuman beralkohol atau darurat minuman keras. Pemerintah dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah diharapkan untuk segera membuat peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol dengan mendasari peraturan perundang-undangan terbaru yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Ketentuan konstitusional yang terkait dengan pengaturan minuman beralkohol terdapat pada Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah hal-hal yang dapat mengurangi atau menghalangi terpenuhinya hak asasi setiap orang untuk hidup sejahtera, memperoleh dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, dan terbebas dari dampak buruk minuman beralkohol. Sebagaimana ketentuan

Pasal 28I Ayat 4 dan 5 UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa hak-hak tersebut diakui, dijamin, dan diberi kepastian hukum oleh negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan negara bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga jaminan, pengaturan, dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang minuman beralkohol. Hal ini berbeda dengan misalnya narkoba yang telah diatur dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini dikeluarkan untuk menggantikan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 telah dikeluarkan beberapa regulasi teknis, antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; dan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kebijakan legislatif dan eksekutif lainnya yang memiliki keterkaitan dengan minuman beralkohol dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang No. 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 5 Tahun 2021 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. Selain peraturan di atas, terdapat Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 ayat (1) dan Pasal 537 KUHP yang mengatur tindak pidana berkaitan dengan perbuatan mabuk.

Kabupaten Banggai memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal, antara lain: subyek dan obyek retribusi; golongan retribusi; klasifikasi minuman beralkohol; klasifikasi usaha tempat penjualan; perhitungan, penetapan dan besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan dan masa retribusi; persyaratan izin tempat penjualan; tata cara pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; kedaluwarsa penagihan retribusi; larangan penjualan dan pembuatan minuman beralkohol tradisional; pengawasan peredaran dan penjualan; penertiban; insentif pemungutan; penyidikan; dan, ketentuan pidana.

Melihat ruang lingkup materi yang diatur dalam peraturan daerah ini lebih berorientasi pada pengaturan peredaran minuman beralkohol dan sumber pendapatan daerah melalui instrumen perizinan dan retribusi minuman beralkohol. Perdebatan memang masih terus terjadi antara argumen peluang ekonomi dan potensi penerimaan negara atau daerah dari sektor minuman beralkohol dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol. Satu hal yang perlu menjadi catatan penting adalah bahwa pada dasarnya pemerintah harus mampu mencari dan mengusahakan penerimaan negara dari sumber-sumber penerimaan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara yang berkarakter negara hukum kesejahteraan. Negara

juga harus merumuskan kebijakan solutif yang berkeadilan dan berkepastian hukum agar rakyat mendapat pendapatan yang layak dan kehidupan yang sejahtera melalui bidang-bidang pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum dan moral bangsa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011 belum mengatur lebih rinci hal-hal seperti larangan peredaran, penjualan, penyediaan, penyimpanan, atau konsumsi minuman beralkohol di tempat tertentu, misalnya: permukiman penduduk, kafe, warung, toko, minimarket, salon, spa, panti pijat dan sejenisnya, tempat permainan biliard, penginapan, tempat karaoke/rumah musik yang tidak menyatu dengan hotel atau restoran, pasar tradisional, fasilitas kesehatan, fasilitas publik, tempat keramaian, dan tempat tertentu lainnya sesuai dengan karakteristik daerah dan budaya lokal dan/atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan; larangan terhadap minuman oplosan; larangan mengiklankan di media massa atau mempromosikan minuman beralkohol kecuali di dalam lokasi usahanya; larangan memakai produk minuman beralkohol sebagai sponsor kegiatan apapun; larangan memperdagangkan minuman beralkohol secara online (e-commerce); tata cara perizinan serta pengendalian dan pengawasannya; bentuk dan tata cara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; kewajiban pelaku usaha untuk mengedukasi masyarakat terkait dampak buruk minuman beralkohol; batas usia konsumen minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan KTP; kewajiban penjualan dilakukan oleh petugas atau pramuniaga resmi; pembatasan produksi, peredaran, penyediaan, dan penggunaan minuman beralkohol tradisional hanya untuk kegiatan keagamaan dan adat istiadat; jenis dan prosedur pemberian sanksi administratif; bentuk dan tata cara peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011 dibuat berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 dan dalam perkembangannya Keputusan Presiden dimaksud telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung. Secara teoretis, implikasi hukum lanjutan dari Putusan MA tersebut adalah seluruh peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum di bawahnya yang mendasarkan pada Keputusan Presiden a quo seharusnya tidak memiliki daya berlaku lagi, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011, dikarenakan Keputusan Presiden a quo sebagai dasar hukum pembentukannya sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

lagi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Adolf Merkl bahwa “norma hukum selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz). Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasarkan pada norma yang ada di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif, oleh karena masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.”

Pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai belum cukup memadai jika hanya menggunakan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, mengingat materi muatan beleid dimaksud masih bersifat umum sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya. Salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan, antara lain: tempat penjualan minuman beralkohol tertentu selain hotel, bar, dan restoran, dan toko bebas bea, sepanjang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit; pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat penjualan yang telah diatur oleh Peraturan Presiden dengan pertimbangan karakteristik daerah dan budaya lokal; melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol beserta dampak buruknya pada dasarnya bertentangan dengan hidup keseharian masyarakat Kabupaten Banggai yang masih berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat sebagai the living law, serta nilai-nilai sosiokultural masyarakat yang selalu menginginkan hidup rukun, damai dan harmonis dalam suasana kemajemukan Beragam masalah terkait minuman beralkohol juga dapat menghambat pelaksanaan salah satu misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, yakni membangun SDM berkualitas, produktif, dan sejahtera, serta pengembangan pariwisata dan budaya serta nilai keagamaan. Dalam konteks nasional peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak terkendali dan diawasi dengan ketat akan berpengaruh pada pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015-2030. Bonus demografi Indonesia berupa melimpahnya penduduk usia produktif juga dapat

berbalik menjadi bencana sosial dan ekonomi jika peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif sebagai salah satu faktor risiko tidak ditangani dengan baik.

Pemerintah daerah dan DPRD memikul tugas moral dan konstitusional untuk melindungi rakyat dari apapun bentuk dan derajat ancaman dan gangguan yang timbul terhadap kehidupannya agar rakyat dapat hidup dengan sehat, produktif, aman, tertib, tentram dan sejahtera. Pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol beserta dampaknya terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai. Namun tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya selesai dengan mengeluarkan peraturan, tetapi harus diikuti dengan komitmen tegas dan serius dalam pelaksanaannya.

Dari apa yang diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi dasar-dasar pikiran untuk mendorong lahirnya peraturan daerah baru yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai. Peraturan daerah dimaksud diharapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, relevan dengan kenyataan sosiologis dan keadaan sosiokultural masyarakat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa kini dan akan datang.

Kewenangan Daerah Untuk Mengatur Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol didasarkan pada kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Belum adanya undang-undang yang mengatur minuman beralkohol tidak berarti pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengaturnya melalui peraturan daerah. Kerangka legal otonomi daerah yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan atribusi kepada daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di daerah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

pelayanan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah dimaksud antara lain urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesehatan dan sosial. Ketiga bidang urusan ini tentu berkaitan erat dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh daerah. Daerah juga berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, dan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penetapan kebijakan daerah dimaksud.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah dan memuat materi muatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain ketentuan di tingkat undang-undang, Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol juga menjadi sandaran kewenangan bagi daerah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal terkait minuman beralkohol dengan mengacu pada Peraturan Presiden tersebut. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, daerah juga diberi ruang kebijakan untuk mengatur pembatasan minuman beralkohol dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan di atas menjadi acuan yuridis bagi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian

dan pengawasan minuman beralkohol dan hal-hal lainnya sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui peraturan daerah yang baru merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan dengan melihat realitas peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol beserta dampak buruk yang ditimbulkannya. Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2011 yang mengatur tentang minuman beralkohol juga sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak selaras dengan kenyataan sosiologis dan keadaan sosiokultural masyarakat, dan belum memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait minuman beralkohol di Kabupaten Banggai. Sehingga itu perlu untuk segera dibentuk peraturan daerah yang baru tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai dalam rangka menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, aman, tertib, tentram dan sejahtera. Kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir, R. (22 Februari 2019). *Visi dan Misi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banggai*. <http://www.jdih.banggaikab.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi>
- Badan Pusat Statistik. (7 Maret 2023). *Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur $\geq$ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita), 2021-2022. Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NSMy/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur--15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. (2024). *Kabupaten Banggai Dalam Angka 2024, Banggai Regency in Figures 2024, Volume 41*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. <https://banggaikab.bps.go.id/publication.html>
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari. (30 Oktober 2023). *Miras, Akar dari Maraknya Kasus Tindak Pidana*. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Tenggara. <https://bapaskendari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/buletin/miras-akar-dari-maraknya-kasus-tindak-pidana>
- Bali, H. R., Bahtiar, & Upe, A. (2019). Dampak Sosial Minuman Keras (Studi Pada Remaja di Desa Maabhodo Kecamatan Kontunaga). *Jurnal Neo Societal*, 4(3).
- Banggaipost.com. (3 Juni 2022). *Polsek Luwuk Gagalkan Penyelundupan Ratusan Liter Cap Tikus*. *Banggaipost.com*. <https://banggaipost.com/8597/polsek-luwuk-gagalkan-penyeludupan-ratusan-liter-cap-tikus/>
- Buol Online. (27 September 2022). *Cap Tikus, Minuman Keras Pilihan Nomor Satu Orang Sulawesi Tengah*. *Buol Online*. <https://buolonline.com/2022/09/miras-cap-tikus-palu-buol-tolitoli-banggai-luwuk-html/>
- Connect, C. (20 April 2020). *Oknum Guru Tertangkap Jual Miras*. *Banggai Raya*. <https://banggairaya.id/oknum-guru-tertangkap-jual-miras/>
- _____. (15 Mei 2022). *Polisi Sita Puluhan Botol Miras Saat Geledah Kios Sembako di Karaton*. *Banggai Raya*. <https://banggairaya.id/polisi-sita-puluhan-botol-miras-saat-geledah-kios-sembako-di-karaton/>
- CNN Indonesia. (14 Juli 2021). *Potensi Kerugian Minuman Beralkohol Capai Rp256 T Per Tahun*. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekon>

[omi/20210714115131-92-667492/potensi-kerugian-minuman-beralkohol-capai-rp256-t-per-tahun](https://doi.org/10.20714/115131-92-667492/potensi-kerugian-minuman-beralkohol-capai-rp256-t-per-tahun)

Dirjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya.

Hamdan, H. (7 Februari 2024). Berkendara Usai Tenggang Miras, Pemotor di Banggai Tewas Tabrak Warung. *Detikcom*.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7181752/berkendara-usai-tenggang-miras-pemotor-di-banggai-tewas-tabrak-warung>

Hanifah, L. N. (2023). Literature review: Factors affecting alcohol consumption and the impact of alcohol on health based on behavioral theory. *Media Gizi Kesmas*, 12(1).

<https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>

Huda, N., Ghafur, J., & Ridho, A. (2015). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(1).

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art4>

Hulwah, K. N., Nugraheni, W. P., Bunga, A. S., Sari, K., Pujiyanto, P., & Hidayat, B. (2021). Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Cedera Disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2018. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(1).

<https://doi.org/10.22435/hsr.v24i1.3707>

Ilham, M. A. (2020). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1).

<https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/392>

Kumalasari, P., Sattu, M., Tongko, M., Bidullah, R., Gunawan, N., & Syahrir, M. (2021). Pola Hidup Penderita Hipertensi di Desa Duata Karya Kecamatan Masama

Tahun 2021. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal*, 12(2).
<https://doi.org/10.51888/phj.v12i2.81>

Luwuktimes.id. (15 Juni 2021). Ketua MUI Banggai: Pelaku Miras harus Ditindak Tegas. *Luwuktimes.id*.

<https://luwuktimes.id/ketua-mui-banggai-pelaku-miras-harus-ditindak-tegas/>

_____. (13 Oktober 2021). Di Simpang Raya, Polisi Musnahkan 1 Ton Minuman Keras. *Luwuktimes.id*.

<https://luwuktimes.id/di-simpang-raya-polisi-musnahkan-satu-ton-minuman-keras/>

_____. (24 Maret 2023). Dipicu Miras, Suami di Luwuk Banggai Diduga KDRT. *Luwuktimes.id*.

<https://luwuktimes.id/dipicu-miras-suami-di-luwuk-banggai-diduga-kdrt/>

Lomban, K. (2014). Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3848>

Masa, A. (24 Mei 2014). Sulteng Perlu Segera Buat Perda Miras. *ANTARA Sulteng*.
<https://sulteng.antaranews.com/berita/25546/sulteng-perlu-segera-buat-perda-miras>

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan Ke-8). Kencana.

Metro Sulteng. (3 Desember 2021). Ditegur Karena Mabuk Cap Tikus, Seorang Suami di Luwuk Tikam Istrinya Hingga Mandi Darah Di Jalan. *Metro Sulteng*.
<https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/pr-5193675530/ditegur-karena-mabuk-cap-tikus-seorang-suami-di-luwuk-tikam-istrinya-hingga-mandi-darah-dijalan>

Nebraska, M. G., Jausal, A. N., Wulan, A. J., & Rudiyanto, W. (2024). Kerusakan Lambung Akibat Konsumsi Alkohol:

- Dampak dan Penanganannya. *Medical Profession Journal of Lampung*, 14(3). <https://doi.org/10.53089/medula.v14i3.984>
- OborMotindok.co.id. (4 Maret 2021). Kader HMI Luwuk Banggai Gelar Edukasi Ajakan Stop Miras. *OborMotindok.co.id*. <https://www.obormotindok.co.id/kader-hmi-luwuk-banggai-gelar-edukasi-ajakan-stop-miras/>
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Phian. (7 Februari 2021). Sering Jual Minuman Keras, Enam Warga Dataran Toili Jalani Sidang di Pengadilan Luwuk. *OBORMOTINDOK.CO.ID*. <https://www.obormotindok.co.id/sering-jual-minuman-keras-enam-warga-dataran-toili-jalani-sidang-di-pengadilan-luwuk/>
- Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15351>
- Polres Banggai. (4 Februari 2022). Polsek Luwuk Sidangkan Lima Warga Penjual Miras Tanpa Izin. *Divisi Humas Polri*. <https://humas.polri.go.id/2022/02/04/polsek-luwuk-sidangkan-lima-warga-penjual-miras-tanpa-izin/>
- Priyono, FX. J. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047/13705>
- Pusat Kajian Kriminologi FISIP. (2017). *Konsumsi Alkohol & Tindak Kejahatan: Masalah dan Solusi di Indonesia*. FISIP, Universitas Indonesia. https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/37477150/POLICY_PAPER_FINAL_2017.pdf
- Qadri, M. (17 November 2023). Pabrik Miras Sagner di Banggai Digerebek Polisi, 220 Liter Dimusnahkan. *Detikcom*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7042613/pabrik-miras-sagner-di-banggai-digerebek-polisi-220-liter-dimusnahkan>
- Rahma, A. (15 November 2020). RUU Larangan Minuman Beralkohol: Polri Catat Ada 223 Kasus karena Miras. *TEMPO.CO*. <https://nasional.tempo.co/read/1405505/ruu-larangan-minuman-beralkohol-polri-catat-ada-223-kasus-karena-miras>
- Rahmawati. (1 Januari 2023). Polisi Sita Ratusan Kantong Miras Jenis Cap Tikus di Luwuk Selatan. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/daerah/125546/polisi-sita-ratusan-kantong-miras-jenis-cap-tikus-di-luwuk-selatan>
- _____. (18 April 2023). Polres Banggai Musnahkan 642,5 Liter Miras dan 228 Knapot Brong. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/ampana/daerah/216764/polres-banggai-musnahkan-642-5-liter-miras-dan-228-knapot-brong>
- _____. (4 Desember 2023). Polres Banggai Lakukan Penyuluhan di SMAN 1 Luwuk. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/daerah/469137/polres-banggai-lakukan-penyuluhan-di-sman-1-luwuk>
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2). <https://journal.uin->

alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1435

Rehm, J. (2011). The risks associated with alcohol use and alcoholism. *Alcohol Research & Health : The Journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, 34(2).

_____, J., Room, R., Graham, K., Monteiro, M., Gmel, G., Sempos, C. T. (2003). The relationship of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking to burden of disease: an overview. *Addiction*, 98(9). <https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2003.00467.x>

Rumayar, E. (27 Oktober 2019). Akibat Miras Oplosan, Satu Warga Moilong Tewas. *KabarSelebes.id*. https://www.kabarselebes.id/berita/2019/10/27/akibat-miras-oplosan-satu-warga-moilong-tewas/#google_vignette

Santika, E. F. (13 Januari 2024). Konsumsi Minuman Alkohol di Indonesia Konsisten Turun Selama 6 Tahun. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/13/konsumsi-minuman-alkohol-di-indonesia-konsisten-turun-selama-6-tahun>

Siswanto, D. (21 Januari 2024). Kemenkeu Raup Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Rp 8,1 Triliun Sepanjang 2023. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-raup-penerimaan-cukai-minuman-beralkohol-rp-81-triliun-sepanjang-2023>

Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.

Solikin, A. (2021). Peran Industri Minuman Beralkohol Dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(2).

<https://doi.org/10.31092/jpbpc.v5i2.1301>

Sontate, K. V., Rahim Kamaluddin, M., Naina Mohamed, I., Mohamed, R. M. P., Shaikh, Mohd. F., Kamal, H., & Kumar, J. (2021). Alcohol, aggression, and violence: From public health to neuroscience. *Frontiers in Psychology*, 12, 699726. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699726>

Steele, C. M., & Southwick, L. (1985). Alcohol and social behavior: I. The psychology of drunken excess. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48(1). <https://doi.org/10.1037//0022-3514.48.1.18>

Sudrajat, J. (23 Desember 2021). Polres Banggai Musnahkan 1.544 Liter Miras Cap Tikus. Banggai Raya. <https://banggairaya.id/polres-banggai-musnahkan-1-544-liter-miras-cap-tikus/>

Suhardi. (2011). Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia Menurut Riskesdas 2007. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 39(4). <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1434/1/47-296-1-PB.pdf>

Taha, S. (13 Oktober 2021). Bea dan Cukai Luwuk Bersama Unsur Forkopimda Banggai Musnahkan BMN Hasil 103 Kali Penindakan. *Banggai News*. <https://banggainews.com/bea-dan-cukai-luwuk-bersama-unsur-forkopimda-banggai-musnahkan-bmn-hasil-103-kali-penindakan/>

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The health and economic burden of alcohol consumption*. OECD iLibrary. <https://www-oecd-ilibrary-org.translate.goog/sites/2304eb8c-en/index.html?itemId=/content/component/2304eb8c-en&xtrsl=en&xtrtl=id&xtrhl=id&xtrpto=tc>

_____. (2023). *Alcohol consumption*. OECD iLibrary. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/eeb99a6b-en/index.html?itemId=/content/component/eeb99a6b-en#:~:text=On%20average%20across%20OECD%20countries,those%20that%20target%20heavy%20drinkers>

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). *Laporan Nasional Risesdas 2018*. Kementerian Kesehatan RI. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Risesdas%202018%20Nasional.pdf>

TribunPalu.com. (12 Maret 2023). Detik-Detik Pria di Banggai Tewas dalam Duel Berdarah, Korban & Pelaku Sebelumnya Sempat Pesta Miras. *TribunPalu.com*. <https://palu.tribunnews.com/2023/03/12/detik-detik-pria-di-banggai-tewas-dalam-duel-berdarah-korban-pelaku-sebelumnya-sempat-pesta-miras>

TribunPalu.com. (28 Maret 2023). Penjual Miras Cap Tikus Berkedok Warung Kelontong di Banggai Diciduk Polisi. *TribunPalu.com*. <https://palu.tribunnews.com/2023/03/28/penjual-miras-cap-tikus-berkedok-warung-kelontong-di-banggai-digerebek-polisi>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

World Health Organization. (1994). *Lexicon of alcohol and drug terms*. <https://www.who.int/publications/i/item/9241544686>

_____. (2018). *Global status report on alcohol and health 2018*. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?sequence=1>

Yerby, N. (diperbaharui 8 Januari 2024). Alcohol-related Death. *Alcohol Rehab*

Guide.

<https://www.alcoholrehabguide.org/resources/medical-conditions/alcohol-related-death/>

Zuhri, M. A., & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51849>